



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Habib Hamdan Bin Novizral
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/29 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk.Cinanggung pipa gas RT/RW 04.03
Kel.Kaligandu Kec.Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Habib Hamdan Bin Novizral ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ilham Syahfara Bin Haerudin

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Pekojan Rt.01/21 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ilham Syahfara Bin Haerudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tubagus Fathir Muhammad Bin Tubagus Heri Herdiyana
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman mutiara indah 1 Blok C 10 No 08 RT/RW 04/16 Kel.Unyur kec.serang kota serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tubagus Fathir Muhammad Bin Tubagus Heri Herdiyana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rayhan Husein Mubarak Bin Robert Jaimimin
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 18/2 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Cinanggung Rt.04/03 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rayhan Husein Mubarak Bin Robert Jaimimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HABIB HAMDAN Bin NOVRIZAL Terdakwa II ILHAM SYAHFARA Bin HAERUDIN, Terdakwa III TUBAGUS FATHIR MUHAMMAD Bin TUBAGUS HERI HERDIYANA, Terdakwa IV RAYHAN HUSEIN Bin ROBERT JAIMIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HABIB HAMDAN Bin NOVRIZAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, Terdakwa II ILHAM SYAHFARA Bin HAERUDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, Terdakwa III TUBAGUS FATHIR MUHAMMAD Bin TUBAGUS HERI HERDIYANA, Terdakwa IV RAYHAN HUSEIN Bin ROBERT JAIMIMIN dengan pidana

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 12 (dua belas) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru,
- sebilah pisau gagang kayu sebilah golok.

Dipergunakan untuk perkara an ROZIKIN Als Ikin Bin Handi Rohandi

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan yang telah diuraikan dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HABIB HAMDAN Bin NOVRIZAL, bersama-sama dengan Terdakwa ILHAM SYAHFARA Bin HAERUDIN, Terdakwa RAYHAN HUSEIN Bin ROBERT JAIMIMIN, Terdakwa TUBAGUS FATIR MUHAMMAD Bin TUBAGUS HERI HERDIYANA dan Saksi ROZIKIN Als IKIN Bin HANDI ROHANDI (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di samping alfamart alun-alun Kramatwatu, tepatnya di Ds Kramatwatu Kec Kramatwatu Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib di depan alfamart alun-alun Kramatwatu, tepatnya di Jl Raya Serang Cilegon Kec Kramatwatu Kab Serang, awalnya Saksi ROZIKIN bersama dengan Terdakwa HABIB, Terdakwa ILHAM, Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR berkumpul di rumah Saksi ROZIKIN dan melihat di social media postingan Saksi SUIRFAN menjual 1 (satu) handphone Iphone 8 warna hitam miliknya, kemudian merencanakan untuk menjebak Saksi SUIRFAN dengan berpura-pura membeli;

Bahwa kemudian Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM membagi peran dengan berpura-pura sebagai pembeli, sementara Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR sebagai orang yang menodong Saksi SUIRFAN, sedangkan Saksi ROZIKIN berperan mempersiapkan senjata tajam berupa sebilah pisau dan sebilah golok untuk dipakai Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR;

Bahwa pada pukul 03.00 wib Saksi SUIRFAN ditemani Saksi IMAM tiba di depan alfamart dekat alun-alun Kramatwatu dan bertemu dengan Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM, kemudian Terdakwa HABIB berpura-pura mengecek handphone Iphone 8 warna hitam milik Saksi SUIRFAN dan tawar menawar;

Bahwa kemudian Saksi SUIRFAN menyetujui kesepakatan harga handphone miliknya untuk dibeli Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- setelah itu Terdakwa ILHAM pergi ke atm di dalam Alfamart untuk berpura-pura mengambil uang akan tetapi itu adalah kode Terdakwa REYHAN, Terdakwa FATIR dan Saksi ROZIKIN untuk memulai aksinya;

Bahwa Terdakwa REYHAN langsung menghampiri Saksi SUIRFAN dengan mengacungkan golok yang telah dibawa dan mengancam Saksi SUIRFAN dengan mendekatkan goloknya di daerah perut Saksi SUIRFAN, sementara Terdakwa FATIR langsung mengampiri Saksi IMAM dan mengacungkan pisaunya kearah leher Saksi IMAM, kemudian Terdakwa REYHAN memerintahkan Terdakwa FATIR untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna hitam yang tergeletak di bawah dan memerintahkan Terdakwa FATIR untuk mengecek kantong celana Saksi SUIRFAN dan menemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna biru dan langsung diambil oleh Terdakwa FATIR;

Bahwa Terdakwa ILHAM dan Terdakwa HABIB yang berada ditempat kejadian berpura-pura diam ketakutan, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG



A16 warna biru, Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR bersama dengan Saksi ROZIKIN melarikan diri kembali ke rumah Saksi ROZIKIN;

Bahwa setelah Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR pergi, Saksi SUIRFAN dan Saksi IMAM yang mencurigai Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM tidak ikut diancam oleh Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR langsung berinisiatif pergi ke Kantor Polsek Kramatwatu dan melaporkan kejadian sambil mengajak Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM untuk menjadi saksi dan ternyata di kantor polisi Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM mengaku telah berkomplot dengan Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR untuk menjebak Saksi SUIRFAN dan Saksi IMAM, hingga akhirnya Saksi HABIB dan Saksi ILHAM menyerahkan diri dan setelah itu itu Terdakwa REYHAN, Terdakwa FATIR dan Saksi ROZIKIN turut ditangkap;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HABIB, bersama dengan Terdakwa REYHAN, Terdakwa FATIR, Terdakwa HABIB dan Saksi ROZIKIN, Saksi SUIRFAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750.000,-;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUIRFAN RAMADHAN Bin ARIFIN**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib di depan alfamart alun-alun Kramatwatu, tepatnya di Jl Raya Serang Cilegon Kec Kramatwatu Kab Serang, awalnya Saksi ROZIKIN bersama dengan Terdakwa HABIB, Terdakwa ILHAM, Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR berkumpul di rumah Saksi ROZIKIN dan melihat di social media postingan Saksi SUIRFAN menjual 1 (satu) handphone Iphone 8 warna hitam miliknya;

- Bahwa kemudian mereka merencanakan untuk menjebak Saksi SUIRFAN dengan berpura-pura membeli, kemudian Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM membagi peran dengan berpura-pura sebagai pembeli, sementara Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR sebagai orang yang menodong Saksi SUIRFAN, sedangkan Saksi ROZIKIN berperan mempersiapkan senjata tajam berupa sebilah pisau dan sebilah golok untuk dipakai Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG



- Bahwa pada pukul 03.00 wib Saksi SUIRFAN ditemani Saksi IMAM tiba di depan alfamart dekat alun-alun Kramatwatu dan bertemu dengan Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM;
- Bahwa kemudian Terdakwa HABIB berpura-pura mengecek handphone Iphone 8 warna hitam milik Saksi SUIRFAN dan tawar menawar; kemudian Saksi SUIRFAN menyetujui kesepakatan harga handphone miliknya untuk dibeli Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM yaitu sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ILHAM pergi ke atm di dalam Alfamart untuk berpura-pura mengambil uang akan tetapi itu adalah kode Terdakwa REYHAN, Terdakwa FATIR dan Saksi ROZIKIN untuk memulai aksinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa REYHAN langsung menghampiri Saksi SUIRFAN dengan mengacungkan golok yang telah dibawa dan mengancam Saksi SUIRFAN dengan mendekatkan goloknya di daerah perut Saksi SUIRFAN;
- Bahwa sementara Terdakwa FATIR langsung mengampiri Saksi IMAM dan mengacungkan pisaunya kearah leher Saksi IMAM, kemudian Terdakwa REYHAN memerintahkan Terdakwa FATIR untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna hitam yang tergeletak di bawah dan memerintahkan Terdakwa FATIR untuk mengecek kantong celana Saksi SUIRFAN dan menemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna biru dan langsung diambil oleh Terdakwa FATIR, lalu Terdakwa ILHAM dan Terdakwa HABIB yang berada ditempat kejadian diam ketakutan;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru, Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR bersama dengan Saksi ROZIKIN melarikan diri kembali ke rumah Saksi ROZIKIN;
- Bahwa setelah Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR pergi, Saksi SUIRFAN dan Saksi IMAM yang mencurigai Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM tidak ikut diancam oleh Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR langsung berinisiatif pergi ke Kantor Polsek Kramatwatu dan melaporkan kejadian sambil mengajak Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM untuk menjadi saksi dan ternyata di kantor polisi Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM mengaku telah berkomplot dengan Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR untuk menjebak Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUIRFAN dan Saksi IMAM, hingga akhirnya Saksi HABIB dan Saksi ILHAM menyerahkan diri dan setelah itu itu Terdakwa REYHAN, Terdakwa FATIR dan Saksi ROZIKIN turut ditangkap.

- Bhowa sudah ada permintaan maaf dari keluarga para terdakwa dan juga sudah ada surat perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi (perdamaian terlampir).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **IMAM SAEFUL BIN FAEDULLAH**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib di depan alfamart alun-alun Kramatwatu, tepatnya di Jl Raya Serang Cilegon Kec Kramatwatu Kab Serang, awalnya Saksi ROZIKIN bersama dengan Terdakwa HABIB, Terdakwa ILHAM, Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR berkumpul di rumah Saksi ROZIKIN dan melihat di social media postingan Saksi SUIRFAN menjual 1 (satu) handphone Iphone 8 warna hitam miliknya;

- Bahwa kemudian merencanakan untuk menjebak Saksi SUIRFAN dengan berpura-pura membeli, kemudian Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM membagi peran dengan berpura-pura sebagai pembeli;

- Bahwa Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR berperan sebagai orang yang menodong Saksi SUIRFAN, sedangkan Saksi ROZIKIN berperan mempersiapkan senjata tajam berupa sebilah pisau dan sebilah golok untuk dipakai Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 wib Saksi SUIRFAN ditemani Saksi IMAM tiba di depan alfamart dekat alun-alun Kramatwatu dan bertemu dengan Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM, kemudian Terdakwa HABIB berpura-pura mengecek handphone Iphone 8 warna hitam milik Saksi SUIRFAN dan tawar menawar;

- Bahwa kemudian Saksi SUIRFAN menyetujui kesepakatan harga handphone miliknya untuk dibeli Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- setelah itu Terdakwa ILHAM pergi ke atm di dalam Alfamart untuk berpura-pura mengambil uang akan tetapi itu adalah kode Terdakwa REYHAN, Terdakwa FATIR dan Saksi ROZIKIN untuk memulai aksinya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa REYHAN langsung menghampiri Saksi SUIRFAN dengan mengacungkan golok yang telah dibawa dan



mengancam Saksi SUIRFAN dengan mendekati goloknya di daerah perut Saksi SUIRFAN, sementara Terdakwa FATIR langsung mengampiri Saksi IMAM dan mengacungkan pisaunya kearah leher Saksi IMAM;

- Bahwa kemudian Terdakwa REYHAN memerintahkan Terdakwa FATIR untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna hitam yang tergeletak di bawah dan memerintahkan Terdakwa FATIR untuk mengecek kantong celana Saksi SUIRFAN dan menemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna biru dan langsung diambil oleh Terdakwa FATIR;

- Bahwa kemudian Terdakwa ILHAM dan Terdakwa HABIB yang berada ditempat kejadian diam ketakutan, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru, Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR bersama dengan Saksi ROZIKIN melarikan diri kembali ke rumah Saksi ROZIKIN;

- Bahwa setelah Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR pergi, Saksi SUIRFAN dan Saksi IMAM yang mencurigai Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM tidak ikut diancam oleh Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR langsung berinisiatif pergi ke Kantor Polsek Kramatwatu dan melaporkan kejadian sambil mengajak Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM untuk menjadi saksi dan ternyata di kantor polisi Terdakwa HABIB dan Terdakwa ILHAM mengaku telah berkomplot dengan Terdakwa REYHAN dan Terdakwa FATIR untuk menjebak Saksi SUIRFAN dan Saksi IMAM, hingga akhirnya Saksi HABIB dan Saksi ILHAM menyerahkan diri dan setelah itu itu Terdakwa REYHAN, Terdakwa FATIR dan Saksi ROZIKIN turut ditangkap.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib di depan alfamart alun-alun Kramatwatu, tepatnya di Jl Raya Serang Cilegon Kec Kramatwatu Kab Serang, awalnya ROZIKIN bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III berkumpul di rumah Saksi ROZIKIN dan melihat di social media postingan Korban menjual 1 (satu) handphone Iphone 8 warna hitam miliknya, kemudian merencanakan untuk menjebak Korban dengan berpura-pura membeli,



kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi peran dengan berpura-pura sebagai pembeli, sementara Terdakwa IV dan Terdakwa III sebagai orang yang menodong Korban, sedangkan ROZIKIN berperan mempersiapkan senjata tajam berupa sebilah pisau dan sebilah golok untuk dipakai Terdakwa IV dan Terdakwa III;

- Bahwa pada pukul 03.00 wib Korban ditemani Saksi IMAM tiba di depan alfamart dekat alun-alun Kramatwatu dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I berpura-pura mengecek handphone Iphone 8 warna hitam milik Korban dan tawar menawar;
- Bahwa kemudian Korban menyetujui kesepakatan harga handphone miliknya untuk dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- setelah itu Terdakwa II pergi ke atm di dalam Alfamart untuk berpura-pura mengambil uang akan tetapi itu adalah kode Terdakwa IV, Terdakwa III dan ROZIKIN untuk memulai aksinya;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa IV langsung menghampiri Korban dengan mengacungkan golok yang telah dibawa dan mengancam Korban dengan mendekatkan goloknya di daerah perut Korban, sementara Terdakwa III langsung menghampiri Saksi IMAM dan mengacungkan pisaunya kearah leher Saksi IMAM;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV memerintahkan Terdakwa III untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna hitam yang tergeletak di bawah dan memerintahkan Terdakwa III untuk mengecek kantong celana Korban dan menemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna biru dan langsung diambil oleh Terdakwa III, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I yang berada ditempat kejadian diam ketakutan;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru, Terdakwa IV dan Terdakwa III bersama dengan ROZIKIN melarikan diri kembali ke rumah ROZIKIN;
- Bahwa setelah Terdakwa IV dan Terdakwa III pergi, Korban dan Saksi IMAM yang mencurigai Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ikut diancam oleh Terdakwa IV dan Terdakwa III langsung berinisiatif pergi ke Kantor Polsek Kramatwatu dan melaporkan kejadian sambil mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjadi saksi ternyata di kantor polisi Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah berkomplot dengan Terdakwa IV dan Terdakwa III untuk menjebak Korban dan Saksi IMAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri dan setelah itu itu Terdakwa IV, Terdakwa III dan ROZIKIN turut ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru,
- sebilah pisau gagang kayu
- sebilah golok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib di depan alfamart alun-alun Kramatwatu, tepatnya di Jl Raya Serang Cilegon Kec Kramatwatu Kab Serang, awalnya Saksi ROZIKIN bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III berkumpul di rumah ROZIKIN dan melihat di social media postingan Korban menawarkan 1 (satu) handphone Iphone 8 warna hitam miliknya;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk menjebak Korban dengan berpura-pura membeli, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi peran dengan berpura-pura sebagai pembeli, sementara Terdakwa IV dan Terdakwa III sebagai orang yang menodong Korban, sedangkan ROZIKIN berperan mempersiapkan senjata tajam berupa sebilah pisau dan sebilah golok untuk dipakai Terdakwa IV dan Terdakwa III;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 wib Korban ditemani Saksi IMAM tiba di depan alfamart dekat alun-alun Kramatwatu dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan saat itu Terdakwa I berpura-pura mengecek handphone Iphone 8 warna hitam milik Korban dan melakukan tawar menawar harga;

- Bahwa kemudian Korban menyetujui kesepakatan harga handphone miliknya untuk dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- dan setelah itu Terdakwa II pergi ke atm di dalam Alfamart untuk berpura-pura mengambil uang, yang merupakan kode untuk Terdakwa IV, Terdakwa III dan ROZIKIN untuk memulai aksinya;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa IV langsung menghampiri Korban dengan mengacungkan golok yang telah dibawa dan mengancam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG



Korban dengan mendekatkan goloknya di daerah perut Korban, sementara Terdakwa III langsung mengampiri Saksi IMAM dan mengacungkan pisaunya kearah leher Saksi IMAM;

- Bahwa kemudian Terdakwa IV memerintahkan Terdakwa III untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna hitam yang tergeletak di bawah dan memerintahkan Terdakwa III untuk mengecek kantong celana Korban dan menemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna biru dan langsung diambil oleh Terdakwa III, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I yang berada ditempat kejadian terdiam seolah-olah ketakutan, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru, Terdakwa IV dan Terdakwa III bersama dengan ROZIKIN melarikan diri kembali ke rumah ROZIKIN;

- Bahwa setelah Terdakwa IV dan Terdakwa III pergi, Korban dan Saksi IMAM yang sudah mencurigai Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ikut diancam oleh Terdakwa IV dan Terdakwa III langsung berinisiatif pergi ke Kantor Polsek Kramatwatu dan melaporkan kejadian sambil mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjadi saksi dan ternyata di kantor polisi Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah berkomplot dengan Terdakwa IV dan Terdakwa III untuk menjebak Korban dan Saksi IMAM, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri dan setelah itu itu Terdakwa IV, Terdakwa III dan ROZIKIN turut ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Para Terdakwa;

Ad.2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasanya, sedangkan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib di depan alfamart alun-alun Kramatwatu, tepatnya di Jl Raya Serang Cilegon Kec Kramatwatu Kab Serang, awalnya Saksi ROZIKIN bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III berkumpul di rumah ROZIKIN dan melihat di social media postingan Korban menawarkan 1 (satu) handphone Iphone 8 warna hitam miliknya, kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk menjebak Korban dengan berpura-pura membeli, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi peran dengan berpura-pura sebagai pembeli, sementara Terdakwa IV dan Terdakwa III sebagai orang yang menodong Korban, sedangkan ROZIKIN berperan mempersiapkan senjata tajam berupa sebilah pisau dan sebilah golok untuk dipakai Terdakwa IV dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 wib Korban ditemani Saksi IMAM tiba di depan alfamart dekat alun-alun Kramatwatu dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan saat itu Terdakwa I berpura-pura mengecek handphone Iphone 8 warna hitam milik Korban dan melakukan tawar menawar harga kemudian Korban menyetujui kesepakatan harga handphone miliknya untuk dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- dan setelah itu Terdakwa II pergi ke atm di dalam Alfamart untuk berpura-pura mengambil uang, yang merupakan kode untuk Terdakwa IV, Terdakwa III dan ROZIKIN untuk memulai aksinya dan selanjutnya terdakwa IV langsung menghampiri Korban dengan mengacungkan golok yang telah dibawa dan mengancam Korban dengan mendekatkan goloknya di daerah perut Korban, sementara Terdakwa III langsung mengampiri Saksi IMAM dan mengacungkan pisaunya kearah leher Saksi IMAM;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa IV memerintahkan Terdakwa III untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna hitam yang tergeletak di bawah dan memerintahkan Terdakwa III untuk mengecek kantong celana Korban dan menemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna biru dan langsung diambil oleh Terdakwa III, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I yang berada ditempat kejadian terdiam seolah-olah ketakutan, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru, Terdakwa IV dan Terdakwa III bersama dengan ROZIKIN melarikan diri kembali ke rumah ROZIKIN dan setelah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV dan Terdakwa III pergi, Korban dan Saksi IMAM yang sudah mencurigai Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ikut diancam oleh Terdakwa IV dan Terdakwa III langsung berinisiatif pergi ke Kantor Polsek Kramatwatu dan melaporkan kejadian sambil mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjadi saksi dan ternyata di kantor polisi Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah berkomplot dengan Terdakwa IV dan Terdakwa III untuk menjebak Korban dan Saksi IMAM, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri dan setelah itu itu Terdakwa IV, Terdakwa III dan ROZIKIN turut ditangkap.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna biru, adalah milik Korban dan diambil tanpa seizin Korban sebagai pemilik, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik barang dimaksud, dan dengan diambilnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.254) yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam



kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib di depan alfamart alun-alun Kramatwatu, tepatnya di Jl Raya Serang Cilegon Kec Kramatwatu Kab Serang, awalnya Saksi ROZIKIN bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III berkumpul di rumah ROZIKIN dan melihat di social media postingan Korban menawarkan 1 (satu) handphone Iphone 8 warna hitam miliknya, kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk menjebak Korban dengan berpura-pura membeli, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi peran dengan berpura-pura sebagai pembeli, sementara Terdakwa IV dan Terdakwa III sebagai orang yang menodong Korban, sedangkan ROZIKIN berperan mempersiapkan senjata tajam berupa sebilah pisau dan sebilah golok untuk dipakai Terdakwa IV dan Terdakwa III, dan setelah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I berpura-pura mengecek handphone Iphone 8 warna hitam milik Korban dan melakukan tawar menawar harga kemudian Korban menyetujui kesepakatan harga handphone miliknya untuk dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- dan setelah itu Terdakwa II pergi ke atm di dalam Alfamart untuk berpura-pura mengambil uang, yang merupakan kode untuk Terdakwa IV, Terdakwa III dan ROZIKIN untuk memulai aksinya dan selanjutnya terdakwa IV langsung menghampiri Korban dengan mengacungkan golok yang telah dibawa dan mengancam Korban dengan mendekatkan goloknya di daerah perut Korban, sementara Terdakwa III langsung mengampiri Saksi IMAM dan mengacungkan pisaunya kearah leher Saksi IMAM;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa IV memerintahkan Terdakwa III untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna hitam yang tergeletak di bawah dan memerintahkan Terdakwa III untuk mengecek kantong celana Korban dan menemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna biru dan langsung diambil oleh Terdakwa III, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I yang berada ditempat kejadian terdiam seolah-olah ketakutan, kemudian setelah



mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru, Terdakwa IV dan Terdakwa III bersama dengan ROZIKIN melarikan diri kembali ke rumah ROZIKIN;

Menimbang, bahwa keadaan sebagai mana diuraikan tersebut telah memenuhi pengertian dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dalam unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.4 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, nyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang, yakni dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Rozikin setelah melihat di social media postingan Korban menawarkan 1 (satu) handphone Iphone 8 warna hitam miliknya, kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk menjebak Korban dengan berpura-pura membeli, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi peran dengan berpura-pura sebagai pembeli, sementara Terdakwa IV dan Terdakwa III sebagai orang yang menodong Korban, sedangkan ROZIKIN berperan mempersiapkan senjata tajam berupa sebilah pisau dan sebilah golok untuk dipakai Terdakwa IV dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.5 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dan terkait pembelaan Penasihat Hukum dan Pembelaan Para Terdakwa yang dalam pembelaannya memohon Majelis Hakim meringankan hukuman bagi Para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru, sebilah pisau gagang kayu, sebilah golok.oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Rozikin, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara an ROZIKIN Als Ikin Bin Handi Rohandi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HABIB HAMDAN Bin NOVRIZAL Terdakwa II ILHAM SYAHFARA Bin HAERUDIN, Terdakwa III TUBAGUS FATHIR MUHAMMAD Bin TUBAGUS HERI HERDIYANA, Terdakwa IV RAYHAN HUSEIN Bin ROBERT JAIMIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru,
 - sebilah pisau gagang kayu;
 - sebilah golok.

Dipergunakan untuk perkara an ROZIKIN Als Ikin Bin Handi Rohandi

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari, tanggal, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., Lilik Sugihartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENNITA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Para Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Riyanti Desiwati, S.H., M.H. Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

YENNITA, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.